



P U T U S A N

Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.MS

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Blok E Dusun Sido Mukti RT.16 Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan SK 2 Dusun I RT.02 Desa Pematang Mayan, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Mei 2015 telah mengajukan Permohonan Pemohon yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.MS tanggal 11 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/06/VII/2010, tanggal 01 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan Pemohon berstatus jejaka usia 24 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Rantau Rasau selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lambur II selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Lambur II selama 2 tahun, akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Fadil Saputra (lk), umur 4 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2013;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan tahun 2014
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Masalah ekonomi karena Termohon tidak pernah merasa cukup kebutuhan hidup sehari-hari dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon mempunyai kebiasaan buruk dan tidak dapat hemat dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan setiap diperingatkan Termohon malah marah-marah dan mengancam Pemohon;

c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada tanggal 27 Februari 2014 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 3 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Parit 09 Dusun Karya RT.002 Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Termohon bertempat tinggal Parit 09 Dusun Karya RT.002 Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon kurang lebih 1 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan selanjutnya Pemohon memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani kelapa sawit dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- setiap bulan dan seluruhnya diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, namun Termohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa cukup dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon tersebut;

- Bahwa Termohon sering berhutang kepada tetangga dan bahkan Pemohon pernah membayar hutang Termohon sebesar Rp 600.000,-
- Bahwa Pemohon tidak tahu penyebab Termohon sering berhutang dan setiap Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu membantah Pemohon dan sikapnya tidak pernah menghargai Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Kutipan Akta Nikah Nomor 146/06/VII/2010, tanggal 01 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P);

B. Saksi:

1. **Sunardi bin Arjo Slamet**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dengan jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon sekitar 200 meter, dan saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah dan mereka menikah pada tahun 2010 yang dilaksanakan di rumah orangtua Termohon di Rantau Rasau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Rantau Rasau, kemudian pindah ke rumah sendiri di Lambur II sampai berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Fadil Saputra;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena masalah ekonomi dan Pemohon pergi bekerja ke Tebing Tinggi di Tungal Ulu, dan selama Pemohon pergi, Termohon menjual rumah bersama tanpa sepengetahuan Pemohon kepada orang asal Lambur Luar seharga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), hal mana saksi ketahui sendiri karena saksi ikut menyaksikan pembayaran rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun 2 tahun setelah menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi sering mendengar pertengkaran tersebut dan yang dipertengkarkan adalah masalah ekonomi yang mana Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering berhutang sama tetangga dan juga berhutang di toko;
- Bahwa saksi pernah menyarankan agar Termohon membayar semua hutangnya dari hasil penjualan rumah, tetapi Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kakak Termohon menolak jika uang tersebut digunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon pernah dilakukan oleh ketua RT dan orangtua kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah perbuatannya;

2. **Suwadi binti Sujono**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/ Ketua Lingkungan, tempat tinggal di Jalan Blok E Dusun Sido Mukti RT.16 Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebelum Pemohon nikah dengan Termohon dan juga saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dengan jarak rumah lebih kurang 300 meter, dan saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah yang dilaksanakan di rumah orangtua Termohon di Rantau Rasau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Rantau Rasau, kemudian pindah ke rumah sendiri di Lambur II;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun disebabkan Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama untuk bekerja ke Tungal, namun



kemudian ketika Pemohon pulang ke rumah ternyata rumah telah dijual oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orangtuanya, hal mana saksi ketahui dari cerita pembeli rumah tersebut yang merupakan tetangga saksi;

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran sehingga saksi dan warga sekitarnya sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan suara mereka juga terdengar sampai keluar rumah dan saksi pernah melihat Termohon mengejar Pemohon sambil membawa parang dan alat-alat kerja Pemohon sebagai buruh tani dibakar semuanya oleh Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga yang mana Termohon selalu merasa tidak cukup dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon sehingga Termohon sering berhutang kepada tetangga;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon pernah dilakukan oleh orangtua kedua belah pihak dan saksi sendiri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/06/VII/2010, tanggal 01 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Sunardi bin Arjo Slamet dan Suwadi binti Sujono, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Juni 2010 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan berselisih disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering berhutang sama tetangga dan menjual rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun lamanya;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai oleh orangtua kedua belah pihak, namun Termohon tidak mau disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan berselisih disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering berhutang sama tetangga dan menjual rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun lamanya;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai oleh orang tua kedua belah pihak, namun Termohon tidak mau disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

سمیع اللہ فإِن الطلاقَ عزموا وَإِن

علیم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal serta Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat dimana perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 471.000,-(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Rahman, MH sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.HI. MH, dan Sulistianingtias Wibawanty, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurnia Murni Maharani, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Zakaria Ansori, S.HI. MH

Drs. Abd. Rahman, MH

Hakim Anggota,

Ttd.

Sulistianingtias Wibawanty, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kurnia Murni Maharani, SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 380.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp 5.000,-

5. Meterai Rp 6.000,-

Rp 471.000,-(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)